



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
NO.180/Pid. B/2013/PN.LBT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **YAHYA RAHIM Alias YAYA** ;-----  
Tempat lahir : Gorontalo ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 01 Januari 1980 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Ombulo Tango Kec.Tolangohula Kabupaten  
Gorontalo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tiada ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 180/Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 08 November 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-1201/R.5.10/Epp.2/11/2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Tolangohula, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YAHYA RAHIM Alias YAYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA RAHIM Alias YAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Pembelaan/permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap denganuntutannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 04 November 2013 Nomor Reg.Perkara:PDM-62/LIMBO/1113 sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa YAHYA RAHIM Alias YAYA pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013, bertempat di Desa Ombulo Tango Kec. Tolangohula Kabupaten Gorontalo setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto “ secara melawan hukum memaksa orang lain, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yakni terhadap saksi SRI RAHAYU KADIR Alias AYU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sri Rahayu Kadir Alias Ayu yang sedang menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan penggalian tanah untuk membuat saluran air menggunakan excavator didepan tempat penggilingan padi miliknya di Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo didatangi oleh terdakwa yang saat sudah berada dekat dengan saksi Sri Rahayu Kadir Alias Ayu mengambil sebuah batu yang dipegang ditangan kanan terdakwa sambil diacungkan kepada saksi Sri Rahayu Kadir Alias Ayu sambil mengatakan “berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita nyanda tako dengan polisi“, Saksi Sri Rahayu Kadir Alias Ayu yang merasa takut melihat terdakwa yang sudah memegang batu dan mengatakan hal tersebut langsung menyuruh saksi Febri Rawit Alias Agung selaku operator excavator untuk mematikan mesin excavator dan menghentikan pekerjaan penggalian tanah miliknya, setelah mesin excavator dimatikan dan pekerjaan penggalian tanah dihentikan, saksi Febri Rawit Alias Agung turun dari alat excavator dan melihat terdakwa membuang batu yang dipegangnya dan melihat terdakwa terlibat cecok mulut dengan saksi Sri Rahayu Kadir Alias Ayu ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan kesalahan Terdakwa telah didengar di persidangan keterangan saksi yakni : Sri Rahayu Kadir, Ridwan Lausupu, Febri Rawit, Aris Tayunus dan Rahman Tuli, setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut-----

1. Saksi I. **SRI RAHAYU KADIR Als. AYU** :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam. 21.30 wita di depan gilingan padi milik saksi Desa Ombulo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa caranya terdakwa mengancam saksi yaitu disaat saksi membuat saluran air didepan gilingan padi milik saksi, tiba –tiba terdakwa Yahya Rahim mendatangi saksi sambil mengancam dengan kata-kata ”berani ngana suruh gali tanah ini, kita molempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita tidak takut dengan polisi dan ngana kase susun itu ngana pe sertipikat“;-----
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari terdakwa, kemudian saksi langsung menyuruh operator saksi bernama Agung untuk mematikan mesin excavator ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi sudah ada masalah mengenai penyerobotan tanah tersebut, dan tanah tersebut sudah mempunyai setipikat milik saksi dan terdakwa pernah memagar tanah milik saksi yang akan dibuatkan saluran air digilingan padi milik saksi ;-----
- Bahwa saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh terdakwa, sebelumnya saksi melihat batu yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sambil diperlihatkan /diacungkan kepada saksi ;-----
- Bahwa terdakwa bisa melihat ;-----
- Bahwa saksi menghentikan pekerjaan pengaliran tanah tersebut karena saksi sudah takut dengan ancaman terdakwa, dan saat itu terdakwa sudah memegang batu ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi pada saat terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, saksi menelpon paman saksi, dan paman datang ketempat gilingan padi, lalu paman saksi bertengkar dengan saksi Rahman Tuli;
- Bahwa kedua kalinya saksi tetap memerintahkan operator agar dilanjutkan pekerjaan dan saat itu terdakwa mengancam pegang batu ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 25 (dua puluh lima) cm dihadapan saksi saat terdakwa memegang batu dan mengancam akan melempar excapator dengan batu ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa melarang para pekerja untuk bekerja ;-----
- saluran air karena saksi ditelpon oleh Kepala buruh bahwa terdakwa melarang pekerja untuk bekerja , sehingga saksi datang ketempat mesin gilingan padi ;-
- Bahwa pertama kali terdakwa datang belum membawa batu , nanti kedua kalinya mendatangi tempat kejadian terdakwa membawa batu ;-----



- Bahwa terdakwa berhenti marah-marah dan pulang kerumahnya setelah orang tua saksi dan paman terdakwa serta pengamanan dari Polsek Tolangohula mendatangi tempat kejadian dan pekerjaan dilanjutkan ;-----

- Bahwa dengan kejadian ini saksi masih memaafkan terdakwa, kalau terdakwa minta maaf ;-----

- Bahwa saksi pernah membuka musyawarah dengan terdakwa , namun terdakwa tidak pernah datang ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian sudah benar dan yang tidak benar antara lain:---

- Terdakwa tidak memegang batu saat mengancam saksi ;-----

- Terdakwa tidak pernah mengatakan “kalau ngana gali itu tanah excavator kita melempar dengan batu” ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertatap pada keterangannya ;-----

2. Saksi II. **RIDWAN LAUSUPU Alias RIDU** :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Sri Rahayu Kadir dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam. 21.30 wita di depan gilingan padi Desa Ombulo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----

- Bahwa caranya terdakwa mengancam saksi disaat Ibu Ayu membuat saluran air didepan gilingan padi miliknya, tiba –tiba terdakwa Yahya Rahim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut sambil mengancam dengan kata-kata” berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita tidak takut dengan polisi “ sambil menunjuk-nunjuk kearah Ayu ;-----

- Bahwa saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh terdakwa pada saat terdakwa mengancam saksi korban yaitu saksi melihat sebuah batu yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ;-----

- Bahwa yang dilakukan oleh Sri Rahayu setelah mendengar ancaman dari terdakwa yaitu Sri Rahayu menyuruh operator mematikan mesin excavator dan menghentikan pekerjaan penggalian saluran air ;-----

- Bahwa pertama kali terdakwa mendatangi tempat kejadian pada jam.19.00 wita untuk melarang pekerjaan penggalian /penimbunan tanah, sehingga saksi berhenti menimbun ;-----

- Bahwa saat kedua kalinya terdakwa mendatangi tempat kejadian dan melarang penggalian saluran air dengan menggunakan alat excavator ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa bertengkar dengan saksi Sri Rahayu ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Sri Rahayu berhenti bertengkar setelah keluarga dari sri Rahayu datang ;-----

- Bahwa meskipun dilarang oleh terdakwa, pekerjaan tetap dilanjutkan ;-----

- Bahwa saksi melihat saksi Rahman Tuli bertengkar dengan keluarga saksi Sri Rahayu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian sudah benar dan yang tidak benar antara lain:---

- Terdakwa tidak memegang batu saat mengancam saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengatakan “kalau ngana gali itu tanah excavator kita melempar dengan batu” ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

### 3. Saksi III. **FEBRI RAWIT Alias AGUNG** :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Sri Rahayu Kadir dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam. 21.30 wita di depan gilingan padi Desa Ombulo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----

- Bahwa caranya terdakwa mengancam saksi disaat Ibu Ayu membuat saluran air didepan gilingan padi miliknya, tiba –tiba terdakwa Yahya Rahim mendatangi tempat tersebut sambil mengancam dengan kata-kata ”berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita tidak takut dengan polisi“ sambil menunjuk-nunjuk kearah Ayu ;-----

- Bahwa saksi mendengar kata –kata dari terdakwa dari jarak  $\pm$  3 meter, dan saat itu saksi berada diatas excavator, sedang memegang stir excavator ;-----

- Bahwa saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh terdakwa pada saat itu yaitu saksi melihat sebuah batu yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ;-----

- Bahwa yang pertama kali terdakwa mendatangi tempat kejadian pada jam.19.00 wita untuk melarang pekerjaan penggalian /penimbunan tanah ;-----





- Bahwa saat kedua kalinya terdakwa mendatangi tempat kejadian sekitar jam.

21.30 wita dan melarang pekerja untuk bekerja penggalian saluran air dengan menggunakan alat excavator ;-----

- Bahwa saat bekerja ada pengamanan polisi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai terdakwa melarang saksi Sri Rahayu menggali tanah tersebut ;-----

- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan setelah datang pengamanan Polisi ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa bertengkar dengan Sri Rahayu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian sudah benar dan yang tidak benar antara lain:---

- Terdakwa tidak memegang batu saat mengancam saksi ;-----

- Terdakwa tidak pernah mengatakan “kalau ngana gali itu tanah excavator kita melempar dengan batu” ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi IV. **ARIS TAYUNU Alias ARI** :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Sri Rahayu Kadir dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam. 21.30 wita di depan gilingan padi milik dari Ibu Ayu Desa Ombulo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----

- Bahwa caranya terdakwa mengancam saksi disaat Ibu Ayu membuat saluran air didepan gilingan padi miliknya, tiba –tiba terdakwa Yahya Rahim



mendatangi tempat tersebut sambil mengancam dengan kata-kata "berani ngana suruh gali tanah ini", sambil menunjuk-nunjuk kearah Ayu, sehingga saksi Ayu merasa takut dan langsung memerintahkan operatornya mematikan mesin excavator ;-----

- Bahwa Yahya Rahim berdiri dibak jemuran padi dibatas tanah antara Ayu dan Yahya didepan excavator, sedangkan Ibu Ayu berdiri dipinggir excavator ;-
- Bahwa saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ;-----
- Bahwa yang mengantar terdakwa di tempat kejadian yaitu Ahim ;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat terdakwa menyuruh menghentikan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melarang saksi Ayu menggali tanah didepan gilingan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian sudah benar dan yang tidak benar antara lain:---

- Terdakwa tidak memegang batu saat mengancam saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertatap pada keterangannya ;-----

5. Saksi V. **RAHMAN TULI Alias AHIM** :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Sri Rahayu Kadir dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa Yahya Rahim melakukan pengancaman terhadap saksi korban bernama Sri Rahayu Als Ayu ;-----
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam. 21.30 wita di depan gilingan padi milik dari Ibu Ayu Desa Ombulo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa pada saat itu yang mengantar terdakwa ditempat kejadian pada saat itu saksi yang diajak oleh Yahya Rahim untuk mengantarkan yahya ke tempat kejadian, yaitu di bak jemuran padi milik Ayu ;-----
- Bahwa terdakwa pergi kejemuran padi mau bertemu dengan saksi Ayu yang sedang menyuruh pekerja untuk melakukan penggalian tanah untuk membuat saluran air dengan menggunakan excapator ;-----
- Bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Sri Rahayu Alias Ayu sambil mengatakan “ jangan ngana berani suruh gali tanah ini ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata terdakwa, kemudian yang dilakukan oleh saksi Ayu, mengatakan “ Kenapa kamu larang “ ;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh ibunya terdakwa bernama ibu Saira untuk merekam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Sri Rahayu Alias Ayu ;-----
- Bahwa terdakwa Yahya Rahim berdiri didekat excapator sedangkan saksi Ayu berdiri dimuka excapator , dan saat itu Yahya dan saksi Ayu saling mendekat;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada masalah antara terdakwa dan saksi korban yaitu ada masalah tanah kebun yang terletak didepan gilingan padi saksi Ayu ;
- Bahwa yang menyuruh pekerja untuk menggali saluran air yaitu ibu Ayu ;----



- Bahwa saksi mendengar terdakwa menyuruh mematikan excavator ;-----
- Bahwa tanah yang akan digali untuk membuat saluran air terletak didepan gilingan padi milik saksi Ayu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada saat pemeriksaan perkara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik ;-----
- Bahwa yang terdakwa katakan pada saksi Sri Rahayu Als .Ayu pada saat itu adalah “Hentikan itu timbunan, jangan berani bagali ini tanah” ;-----
- Bahwa saat itu mobil Dam Truk milik Ayu sementara menurunkan timbunan yang ditaruh di bak jemuran padi milik saksi Ayu , namun pada saat itu belum dilaksanakan pekerjaan menggali tanah ;-----
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa datang ketempat kejadian, saksi Ayu sudah belum ada, yang ada hanya Ari, yang menjaga mesin gilingan padi milik Ayu ,dan terdakwa mengatakan kepada Ari, bahwa tolong bilang sama Ayu hentikan itu timbunan, namun Ari menjawab kita takut, nanti kamu bilang sendiri sama Ibu Ayu ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita di depan gilingan milik Ayu Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;-----



- Bahwa pada saat terdakwa melarang untuk menggali tanah, sudah ada excavator ;-----
- Bahwa terdakwa melarang Ayu karena tanah yang digali masih dikintal tanah orang tua terdakwa jadi terdakwa ada hak ;-----
- Bahwa yang mengantar saksi ketempat kejadian adalah AHIM yang mengantar ketempat kejadian ;-----
- Bahwa setelah melarang pekerja untuk menggali tanah, pekerjaan tidak dilanjutkan karena mesin excavator sudah dimatikan, dan setelah setengah jam kemudian terdakwa pulang kerumah, pekerjaan dilanjutkan menggali tanah untuk pembuatan saluran air ;-----
- Bahwa ditujukan kepada Ayu, kata-kata” hentikan itu timbunan jangan berani Bagali ini tanah” ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Ayu sebelum kejadian ini ada masalah, karena tanah yang dibikin bak jemuran padi oleh saksi Ayu , adalah tanah milik Ayah terdakwa ;-----
- Bahwa pernah saksi Ayu menyuruh terdakwa untuk memukulnya, akan tetapi terdakwa tidak mau memukul saksi Ayu ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, singkatnya terhadap segenap alat bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan menelusuri dan menganalisa apakah terdapat persesuaian dari alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian menganalisa apakah fakta-fakta hukum tersebut mendukung delik/tindak pidana yang didakwakan



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan untuk menetapkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari delik yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena melihat terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Sri Rahayu Kadir, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa atau Yahya Rahim alias Yaya adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi saksi-saksi menerangkan bahwa kejadian terdakwa mengancam saksi Sri Rahayu Kadir terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar jam.21.30 wita. di Desa Ombulo Tango, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan Gilingan Padi milik saksi Sri Rahayu Kadir, dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili dari terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum;-----



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni: terdakwa berusaha menghentikan saksi Sri Rahayu Kadir yang menyuruh pekerja untuk melakukan penggalian untuk membuat saluran air dengan menggunakan eksapator dengan cara mengambil sebuah batu dan kemudian sambil memegang batu tersebut terdakwa telah meneriakkan “berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita nyanda tako dengan polisi“, untuk perbuatan-perbuatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Febri Rawit, saksi Ridwan Lausupu dan saksi Haris Tayunu yang menerangkan dengan dibawah sumpah melihat terdakwa sambil memegang batu mengancam “berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita nyanda tako dengan polisi“ dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Rahayu Kadir yang menyuruh pekerjaanya untuk menghentikan pekerjaan dan kemudian pertengkaran berlanjut masalah kepemilikan tanah hingga saksi Sri Rahayu Kadir menelpon pamannya, kesemua keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa yang menyatakan tidak pernah memegang batu ataupun mengancam akan melempar dengan batu exapator apabila melanjutkan penggalian, maka untuk menghindari keragu-raguan dalam menetapkan keadaan yang sebenarnya atau fakta hukum apakah terdakwa memegang batu dan mengancam akan melempar exapator, Majelis Hakim akan mencari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

menelusuri kebenarannya dengan cara meneliti dan menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa bantahan terdakwa tersebut hanya didukung dengan keterangan saksi Rahman Tuli yang menerangkan melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Sri Rahayu Kadir dan mendengar terdakwa menyuruh untuk mematikan excavator dengan maksud untuk menghentikan pekerjaan namun saksi tidak melihat terdakwa memegang batu, apabila bantahan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Rahman Tuli yang menerangkan bahwa disekitar lokasi kejadian banyak terdapat batu berserakan, apabila keadaan tersebut dihubungkan pula dengan keadaan terdakwa yang sedang emosi karena mempertahankan tanahnya dan dihubungkan dengan keterangan saksi Febri Rawit, saksi Ridwan Lausupu dan saksi Haris Tayunu yang menerangkan dengan dibawah sumpah melihat terdakwa sambil memegang batu mengancam “berani ngana suruh gali tanah ini, kita melempar dengan batu ngana pe excavator kase banyak ngana pe doi kita nyanda tako dengan polisi” dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dengan memegang batu meminta agar eksavator menghentikan pekerjaannya dan mengatakan apabila tidak menghentikan pekerjaannya maka terdakwa akan melempar eksavator dengan batu yang dipegangnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan materil terdakwa sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan materil terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang membentuk delik dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP apabila perbuatan materiil terdakwa diliputi dengan syarat/unsur sebagai berikut :-----

1. Perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;-----



2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;-----
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan terhadap dirinya sendiri atau orang lain ;-----
4. Dilakukan secara melawan hukum ;-----

Ad.1. **Perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;---**

----- Menimbang, bahwa perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dalam rumusan delik diartikan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 Wita telah meminta eksavator untuk menghentikan pekerjaannya menggali saluran air dengan mengatakan apabila eksavator tidak berhenti bekerja maka terdakwa akan melempar eksavator dengan batu yang dipegang oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Febri Rawit yang merupakan operator dari eksavator yang ditugaskan oleh saksi Sri Rahayu Kadir untuk menggali saluran air dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ridwan Lausupu dan saksi Sri Rahayu Kadir dan saksi Aris Tayunus maupun saksi Rahman Tuli yang menyatakan bahwa saat itu Eksavator telah bekerja untuk menggali tanah yang akan dibuat saluran air, dimana fakta ini juga masih dibenarkan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian di persidangan terdakwa mengakui telah mendatangi tempat kejadian dengan diantar oleh saksi Rahim Tuli untuk menghentikan



orang-orang yang akan menggali tanah yang akan dibuat saluran air karena merasa tanah yang digali tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa telah terjadi proses menggali tanah dengan menggunakan ekskavator yang kemudian oleh terdakwa diminta agar pekerjaan tersebut dihentikan, dimana selanjutnya harus dibuktikan apakah ada maksud paksaan yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paksaan adalah adalah meminta dengan tekanan atau desakan agar orang yang diminta mau melakukan padahal sebenarnya tidak mau ;-----

----- Menimbang, bahwa saat itu pekerjaan menggali sudah dilakukan namun terdakwa mendatangi tempat tersebut sambil memegang batu dan mengatakan akan melempar batu jika pekerjaan tetap dilanjutkan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

**Ad.2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan melakukan kekerasan atau ancaman**

**kekerasan** ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah terdakwa telah memaksa untuk menghentikan pekerjaan menggali tanah yang dilakukan dengan memegang batu kemudian mengatakan akan melempar batu ke ekskavator apabila pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang atau rusaknya fisik atau barang, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan melakukan sesuatu yang akan merugikan, menyusahkan, menyulitkan atau mencelakakan pihak lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menyatakan akan melempar ekskavator dengan batu apabila tetap melanjutkan penggalian tanah, dimana akan terjadi kerusakan



19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ekskavator jika benar terdakwa melemparkan batu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Ad.3. **Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan terhadap dirinya sendiri atau orang lain** ;-----

----- Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada dirinya sendiri atau orang lain, oleh Majelis Hakim diartikan bersifat alternatif yang artinya bisa ditujukan pada dirinya sendiri atau pada orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengancam akan melempar ekskavator dengan batu jika tetap melanjutkan pekerjaan menggali tanah, dimana pada saat itu di dalam ekskavator ada saksi Febri Rawit sebagai operator yang sedang bekerja karena disuruh menggali tanah guna membuat saluran air oleh saksi Sri Rahayu Kadir ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa ancaman yang dilakukan terdakwa ditujukan pada orang lain bukan pada dirinya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Ad.4. **Dilakukan secara melawan hukum** ;-----

----- Menimbang, bahwa secara melawan hukum dapat juga diartikan dilakukan secara melawan hak, dimana harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa adalah meminta agar pekerjaan menggali tanah dihentikan dengan ancaman akan melempar ekskavator dengan batu jika pekerjaan tetap dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa ekskavator ataupun penggalian tanah tersebut diperintahkan oleh saksi Sri Rahayu Kadir untuk menggali tanah milik saksi Sri Rahayu Kadir yang digunakan oleh saksi Sri Rahayu Kadir sebagai tempat penggilingan padi, dimana terdakwa keberatan karena merasa tanah tersebut adalah milik keluarga terdakwa ;-----



----- Menimbang, bahwa ekskavator tersebut adalah milik saksi Sri Rahayu Kadir maka menurut Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta ekskavator tersebut menghentikan pekerjaannya, dan jika terdakwa berkeberatan seharusnya melaporkan ke pihak berwajib bukan dengan cara main hakim sendiri melakukan pengancaman terhadap orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yakni “Pengancaman” ;-----

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga martabat peradilan negara tetap terjaga ;-----
- Terdakwa mempunyai gangguan penglihatan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>21</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai balas dendam terhadap terdakwa namun juga untuk mendidik terdakwa dan masyarakat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa memiliki gangguan penglihatan sehingga tidak mampu melakukan sesuatu sendirian dikuatirkan akan menyulitkan terdakwa apabila terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara, apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ancaman hukuman maksimalnya 1 (satu) Tahun penjara atau denda sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut sesuai pasal 14a ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi Pidana Bersyarat, agar dapat memperbaiki perilakunya ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam bab XVI KUHP, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 14 a KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RAHIM Alias YAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengancaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA RAHIM Alias YAYA, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (Enam) bulan ;-----
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima ratus Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH. MH sebagai Ketua Majelis, RUSTAM PARLUHUTAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan ILHAM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARIE SOMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ADAM HUTAMANSYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

**RUSTAM PARLUHUTAN,SH,MH    FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH**

Ttd

**ILHAM, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MARIE SOMAN**

TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

PANITERA/SEKRETARIS

ZUHRIATI USMAN, SH

NIP. 196310251985032004